

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang beralamat Jl. Tingang Menteng Nomor 51, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Pengadilan Agama Pulang Pisau ini dibentuk bersama-sama dengan 85 Peradilan baru di seluruh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016. Dan Pengadilan Agama Pulang Pisau menjadi salah satu dari tujuh Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, dan Pengadilan Agama Tamiyang Layang.

Pengadilan Agama Pulang Pisau ini adalah salah satu Pengadilan Agama baru yang berada di Kalimantan Tengah. Pengadilan Agama Pulang Pisau ini diresmikannya pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M.Hatta Ali, S.H., M.H yang kemudian juga diresmikan pada Tanggal 26 Oktober 2018 di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H.Sarif Usman, S.H., M.H.

Terbentuknya Pengadilan Agama Pulang Pisau merupakan pecahan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang sebelumnya mewilayahi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Semenjak penyerahan wilayah yurisdiksi tersebut, Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki wilayah hukum

Kabupaten Pulang Pisau, yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan dan terdiri dari 89 Desa/Kelurahan, dengan mayoritas penduduk muslim sejumlah 78,17%.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pulang Pisau


a. Visi Pengadilan Agama Pulang Pisau

Terwujudnya Pengadilan Agama Pulang Pisau yang agung

b. Misi Pengadilan Agama pulang Pisau

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan
- Meningkatkan kredibilitas pengadilan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pulang Pisau



PEDOMAN WAWANCARA PENDAPAT HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH YANG TERJADI DI PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

1) DATA INFORMAN

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :
- f. Jabatan :

2) DATA PERTANYAAN

- 1) Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Isbat Nikah?
- 2) Bagaimana pendapat hakim isbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulang pisau?
- 3) Apakah prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah sesuai dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia?
- 4) Apakah alasan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau menolak mengabulkan pengajuan isbat nikah?
- 5) Apakah alasan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengabulkan pengajuan isbat nikah?
- 6) Bagaimana dampak bagi para pihak apabila pegajuan isbat nikahnya ditolak?
- 7) Apa dasar hukum yang dipakai untuk menolak atau menerima pengajuan isbat nikah?
- 8) Apakah Isbat Nikah penting menurut hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau?

Dokumentasi penelitian



Dokumentasi saat wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau



Dokumentasi saat wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Pulang Pisau



Dokumentasi saat wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau



Dokumentasi saat wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau



Dokumentasi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235



Telepon (0511) 3265783



e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIZKY NOORSYIFA
NIM : 1601111286
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH YANG TERJADI DI
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
Pembimbing II : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koreksi BAB I : Penulisan kata itsbat, perhatikan penulisannya dan sesuaikan dengan pedoman transliterasinya2. Footnote, seragamkan penulisannya! Jarak antar baris satu spasi (h.1) dan belum justify, serta terdapat kata (huruf awalnya) yang tidak ditulis dalam huruf capital, seperti (Yogyakarta: <u>p</u>ondok ..., koma setelah Munawwir masih memakai spasi. Periksa lagi pada halaman-halaman (bab) lainnya!. Karena spasi, dan lain-lainnya belum seragam.3. Latar belakang masalah ditambahkan keterangan mengapa PA Pulang Pisau yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Jelaskan mengenai dari dua itsbat yang diterima dan ditolak di PA terkait kesenjangan.4. Rumusan dan tujuan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Bagaimana pendapat Hakim mengenai perkara itsbat nikah. Perhatikan maksud kata bagaimana itu? Dalam arti bahwa jawabannya itu tidak hanya sekedar berapa banyak (jumlah) yang diterima dan ditolak saja. Ini sudahkan	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan jarak spasi antara judul bab dengan judul sub bab (lihat pedoman)2. Apa maksud <i>dengan informasi</i>3. Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data (lihat pedoman) pilih hanya satu saja dimasukkan dalam skripsi4. Sebutkan berapa orang hakim yang jadi informan5. Sebutkan secara rinci yang ingin di gali dari pendapat hakim tentang isbat itu meliputi apa saja6. Teknik pengumpulan data. Apakah observasi relevan untuk menggali data pendapat hakim?7. Teknik pengolahan data. Apakah dokumentasi merupakan teknik pengolahan data? Teknik pengolahan data yang relevan adalah klasifikasi atau kategorisasi (lihat buku metode penelitian)8. Tahapan penelitian itu huruf F, bukan angka 2. Angka 2



	tergambar dalam pedoman wawancara peneliti?		adalah teknik analisi (belum ada) 9. Penulisan catatan kaki belum sesuaikan pedoman yang ada di fakultas 10. Perbaiki pengetikan, margin kanan dan perhatikan penulisan kapital yang benar
	Tanggal: 17-03-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 01-07-2020
			Tanda Tangan Pembimbing: 
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil koreksi BAB II : Penulisan kata isbat antar bab belum seragam (bab I, itsbat, bab II Isbat) 2. Sub bahasan B tentang pencatatan belum termasuk dalam judul Bab II pernikahan dan isbat. Apakah tidak sebaiknya dimasukan saja dalam sub bahasan C. Pertimbangkan lagi judul bab dengan sub sub bahasan di dalamnya 3. Apakah sub sub bahasan dalam bab II ini sudah memadai untuk kepentingan analisis. Dalam arti lain, sangat dimungkinkan untuk melakukan perubahan (penambahan atau pengurangan) terkait ada tidaknya hubungan materi-materi tersebut dengan analisis peneliti 4. Tambahkan literature kitab fikih munakahat yang berbahasa asing, termasuk artikel yang ada pada jurnal ilmiah hukum keluarga Islam. Karena selain kewajiban yang harus dipenuhi (syarat daftar pustaka) 5. Perhatian teknik penulisan nya, supaya TIDAK LUPA untuk menyesuaikan dengan pedoman penulisan yang berlaku umum dan khususnya di Fakultas Syariah. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi Kata Pengantar : Perbaiki huruf kapital dan kecil dalam penulisan SWT dan SAW 2. Dalam penulisan judul, sesuaikan penulisan judul di dalam skripsi ini seluruhnya dengan memperhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya 3. Perbaiki nama dosen pembimbing 4. Kata pengantar juga berisi pernyataan keterbatasan dan ketidaksempurnaan skripsi 5. Di akhir tidak perlu ada nama peneliti <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi Daftar Isi : lengkapi yang belum ada di skripsi 2. Perbaiki penulisan daftar isi 3. Berikan halaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB I : Perbaiki nomor halaman dan perbaiki spasinya 2. Pembahasan Bab I terlalu umur, langsung saja tuliskan pembahasan yang terkait dengan isbat nikah 3. Kata penghubung tidak boleh 	





		<p>di awal kalimat, perhatikan huruf kecil dan besar di pedoman penulisan bahasa Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak konsisten dalam penulisan kata isbat, perbaiki semuanya 5. Konsultasikan lagi rumusan masalah dengan pembimbing satunya 6. Definisi operasional terlalu umum, perbaiki lagi 7. Tambahkan kajian pustaka dan perbaiki lagi 		
	<p>Tanggal: 24-03-2020</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 21-03-2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB III : Jenis penelitian, ketika penelitian hukum empiris diartikan dengan ... seperti tersebut), lalu apakah yang dimaksud dalam bab ini tentang perilaku manusia, dihubungkan dengan wawancara terkait pendapat hakim? 2. Penulisan angka 1-9 yang diikuti dengan keterangan, supaya ditulis dengan huruf. Misalnya lima orang hakim, bukan 5 orang hakim. Terkait ini, lihat dan perbaiki semua yang ada dalam bab-bab ini. 3. Subjek penelitian, perlu ditegaskan siapa yang dimaksudkan seperti: Apakah antara satu orang hakim yang menolak itu, ia bersidang dalam kasus itsbat yang sama dengan dua orang hakim lainnya yang menerima. Karena di sini ada pernyataan bahwa hakim yang dimaksud adalah tiga hakim yang menangani dan dua orang tidak. Periksa lagi objek penelitiannya, apakah sudah pas yang dikehendaki, karena rumusan nomor dua sepertinya belum masuk dalam keterangan objek ini. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB II : Perbaiki spasi antar bab 2. Konsisten dalam penulisan dan nomor catatan kaki untuk setiap bab dimulai dari nomor 1, perbaiki catatan kaki 3. Gunakan penulisan undang-undang yang baku 4. Perhatikan penulian yang benar, lihat pedoman 5. Berikan rujukannya 		

	<p>4. Pelaporan supaya menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga metode penelitian ini, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dengan memcantumkan catatan kaki di setiap pengumpulan data yang dilakukan</p> <p>5. Apakah pengumpulan hanya dilakukan dengan wawancara, bagaimana dengan dokumentasi?. Perlu ditegaskan mana yang dimaksudkan dalam tulisan ini, apakah istilah responden ataukah informan, dan tentu peneliti harus memahami maksud keduanya sehingga bisa memutuskan mana diantara dua istilah tersebut yang sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Termasuk istilah KLASIFIKASI. Secara prosedur nantinya bisa dijelaskan ketika metode ini masuk secara teknis.</p> <p>6. Perbaiki lagi analisis data yang dimaksudkan dengan bahasa/kalimat yang ringkas, jelas, dan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan peneliti. Seperti antara keterangan di sub bahasan teknik pengolahan data dengan keterangan di sub bahasan tahapan penelitian, pada tahap pengolahan dan analisis data, terdapat keterangan yang berbeda, yaitu EDITING, KLASIFIKASI, & DESKRIPTIF. Lihat juga kesesuaian dengan yang lainnya, supaya sinkron dengan keterangan (sub bahasan) pada bab-bab lainnya.</p>	
<p>Tanggal: 31-03-2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 21-03-2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Koreksi BAB IV dan BAB IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata yang mana di baris ketiga sub bahasan A, tidak dimaksudkan untuk menanyakan tempat. Jadi perbaiki lagi susunan kalimatnya. Karena lokasi penelitian, bukan menjadi bagian dari data yang dirumuskan sebelumnya, sebaiknya deskripsi lokasi ini dimasukkan dalam bagian lampiran tulisan saja, dan sebaiknya ditambah kelengkapannya seperti struktur organisasi PA menyangkut jumlah hakim, panitera, juru sita, dan lain-lain. 2. 5 (lima). Angka tidak perlu cukup ditulis dengan huruf "lima." Responden/Informan?. Identitas mungkin bisa ditambahkan dengan lamanya menjadi hakim (bila memungkinkan datanya). Pendidikan S2 apa (konsentrasinya disebutkan) 3. Di dalam uraian pendapat hakim, SUDAHKAH dua rumusan yang menjadi tujuan penelitian diuraikan secara lengkap. Misalnya berapa kali pernah menyidangkan/menerima kasus isbat dengan diterima/ditolak, sekaligus masing-masing alasannya. 4. Istilah "menurut beliau" dalam uraian ini, mungkin bisa diganti dengan bahasa yang lain. Usahakan di tiap uraian pendapat ini, formulasi kalimatnya tidak terkesan sama antara satu "responden dengan responden lainnya." Seperti alinea pertama, selalu dibahasakan dengan kalimat "menurut Bapak" dst. 5. Kenapa ada sub bahasan analisis "pertimbangan" apa yang dimaksudkan di sini, karena rumusan pertama adalah 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB III : Perbaiki spasi lihat buku pedoman 2. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris? definisi ini dari siapa? sebutkan rujukannya 3. Apa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif? definisi dari siapa? sebutkan rujukannya 4. Sebutkan alasan pemilihan lokasi 5. Sebutkan berapa orang hakim PA Pulang Pisau dan berapa orang yang jadi subjek penelitian beserta alasannya 6. Pendapat hakim tentang isbat nikah itu mengenai apa saja? lebih dirinci lagi 7. Jenis wawancaranya apa? lihat buku metode penelitian. sebutkan juga wawancara berlangsung tanggal berapa saja? bagaimanakah caranya? apakah datang langsung, tanya jawab langsung atau jawaban tertulis atau melalui wa. ceritakan semuanya 8. apa dalam penelitian ini memang ada responden dan informan? 9. sebutkan juga pisau analisis yang digunakan (analisis menggunakan teori apa?) 10. perhatikan huruf kapital dan huruf kecil
---	--	--

	<p>terkait pendapat hakim, bukan pada putusan/penetapan PA? Lihat sub. a dan b nya!</p> <p>6. Mungkin bisa dilengkapi dengan semacam matrik untuk kemudahan melihat pendapat hakim yang menerima/menolak dengan masing-masing alasan. Di dalamnya harus tampak ada semacam kesenjangan/perbenturan antara pendapat hakim dengan aturan/ketentuan (UU, KHI, atau aturan lainnya), dan inilah kemudian yang didiskusikan peneliti dengan acuan teori yang ada dalam bab II tulisan ini.</p> <p>7. Pada bagian analisis, sudahkah muncul beberapa literature (kitab fikih berbahasa asing, jurnal, atau dokumen lainnya), karena ini biasanya menjadi perhatian tim penguji untuk melihat ada tidaknya. Karena bisa jadi bila sumber ini ada dalam daftar pustaka, tetapi sama sekali tidak kelihatan dalam bab-bab uraian (II dan IV), maka ini akan dinilai sebagai pajangan saja (sekedar memenuhi syarat), tetapi tidak ada nilainya.</p> <p>8. Perbaiki sesuai catatan, dan masih terdapat kesalahan dalam penulisan hadits pada bagian analisis. Periksa lagi per halamannya, dan usahakan pada bagian ini, semua uraian yang ada dalam landasan teoritis, terhubung dengan pembahasan, meskipun tidak bersifat copy paste.</p> <p>9. Footnote untuk hasil wawancara terkesan “seragam” karena semuanya diletakkan di bagian akhir uraian pendapat hakim.</p>			
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan

	06-04-2021		21-03-2021	Pembimbing: 
5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Koreksi KESIMPULAN</p> <p>Simpulan adalah hasil analisis (teori) terhadap laporan hasil penelitian, sekaligus menjawab apa yang menjadi rumusan dan tujuan penelitian. Jadi bukan sifatnya ringkasan (justru kembali pada ringkasan laporan hasil penelitian saja. Periksa dan perbaiki lagi semampunya. Apa yang mendasari saran nomor satu dan dua. Dimana ada keterangan peneliti yang menunjuk bahwa berdasarkan hasil analisis (halaman berapa) sepertinya peneliti memang harus merekomendasikan seperti ini. Sebab jika seperti yang ada, berarti ada kesan lain bahwa "Hakim selama ini tidak lebih berhati-hati."</p> <p>Koreksi DAFTAR PUSTAKA</p> <p>Lengkapi dan sesuaikan dengan pedoman penulisan yang berlaku (buku/kitab wajib, jumlahnya, jurnal terkait, teknik penulisan, dan lain-lain) yang menjadi ketentuan.</p> <p>Koreksi BAGIAN AWAL SKRIPSI</p> <p>Penulisan kover, halaman judul, tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, abstrak, dan pedoman transliterasi (yang dipakai) supaya menyesuaikan dengan petunjuk</p>		<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB IV : Perbaiki spasi dan lihat pedoman 2. Perbaiki deskripsi lokasi penelitian 3. Spasi lihat buku pedoman. perhatikan penulisan huruf kapital di sub bab B. kata sambung atau kata depan ditulis dengan huruf kecil 4. Maksud dari responden dan informan 5. Untuk biodata hakim hanya sebutkan pendidikan terakhir saja 6. Apa ada syarat dan ketentuan yang khusus diberlakukan oleh PA Pulang Pisau?. kalau tidak ada maka kalimatnya umum saja "syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan di PA" 7. Lihat lagi penulisan di KBBI 8. Analisis sesuaikan dengan rumusan masalah yang ibi sarankan 9. Cobalah buat matrik datanya <ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi BAB V : Kesimpulan menyesuaikan dengan rumusan masalah (kemukakan temuan dan hasil analisis sesuai dengan nomor rumusan masalah) 2. Saran diperbaiki lagi agar tidak ada kesalahpahaman 3. Sebaiknya untuk saran untuk peneliti selanjutnya adalah 	

	penulisan.		<p>menunjukkan arah penelitian baru yang bisa diteliti terkait dengan skripsi ini</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk daftar pustaka cek lagi dan sesuaikan dengan buku pedoman 5. Lengkapi lampiran seperti pedoman wawancara, foto-foto ketika wawancara, riwayat hidup, dll 	
	Tanggal: 06-04-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 21-03-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
6	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Lengkapi daftar pustaka dengan kitab untuk memenuhi syarat</p>		<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki Abstrak tambahkan analisis peneliti di dalam abstrak 2. Analisis hanya dibuat 2 point saja, disetiap point langsung di analisis oleh peneliti 3. Kesimpulan ditambahkan analisis peneliti untuk setiap pointnya 4. Lampiran foto wawancara diberikan tanggal 	
	Tanggal: 31-05-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24-05-2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3263783

Email: info@uin-antasari.ac.id, Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor B- 666 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas re
udara (i)

Nama	: Rizky Noorsyifa
NIM	: 1601111286
Program/Jurusan	: S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul	: Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Ter Agama Pulang Pisau

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai
tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II	: Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbi
but guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skri

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan deng



Antasari (sebagai laporan),
mbing I dan pembimbing II,
) ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-788/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020 Banjarmasin, 22 Mei 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Rizky Noorsyifa
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 21 Mei 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Rizky Noorsyifa/1601111286
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2020
Pukul : 11.00 s.d selesai

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmania, MH
Moderator : Ahda Fithriani, SHI, MHI
Pembahas Utama I : Ahmad Husaini
Pembahas Utama II : Chandrasa Bayu Aji

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Mei 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-789/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizky Noosyifa
NIM : 1601111286
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Terjadi
Pengadilan Agama Pulang Pisau
telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2020
Waktu : 11.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
Moderator : Ahda Fithriani, SHI., MHI
Pembahas Utama I : Ahmad Husaini
Pembahas Utama II : Chandrasa Bayu Aji

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Mei 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1036 /Un. 14/III.2/TL.00/07/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

06 Juli 2020

Yth: Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RIZKY NOORSYIFA**
NIM : 1601111286
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Mawar No.12 Rt/Rw 007/001 Kel. Selat Tengah Kec. Selat
Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 7 Juli s/d 7 Agustus 2020 dengan judul:

**Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama
Pulang Pisau**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
197904102006041019



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Jl. Tingang Menteng No. 51 Telp / Fax : (0513) 2027524
e-mail : umum@pa-pulangpisau.go.id Website : www.pa-pulangpisau.go.id
KAB. PULANG PISAU – 74811

Nomor : W16-A12/527/HM.01/VII/2020

Pulang Pisau, 07 Juli 2020

Perihal : Izin Riset kepada

A.n. **Rizky Noorsyifa**

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat yang kami terima dengan nomor B-1036/Un.14/III.2/TL.00/07/2020 tentang Permohonan Izin Riset dengan tema "Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau".

Bersama surat ini kami memberikan izin kepada saudari **Rizky Noorsyifa** NIM. **1601111286** untuk melaksanakan riset di Pengadilan Agama Pulang Pisau

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



Sri Roslinda, S.Ag., M.H.
NIP. 19740314 199903 2 001



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Jl. Tingang Menteng No. 51 Telp / Fax : (0513) 2027524
e-mail : umum@pa-pulangpisau.go.id Website : www.pa-pulangpisau.go.id
KAB. PULANG PISAU – 74811

Nomor : W16-A12/635/HM.00.3/VIII/2020
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Pulang Pisau, 10 Agustus 2020

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antarsari Banjarmasin

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Roslinda, S.Ag, M.H.
NIP : 19740314 199903 2 001
Jabatan : Ketua / Hakim Madya Muda

Menyatakan bahwa mahasiwi atas nama **Rizky Noorsyifa NIM. 1601111286** telah selesai melakukan riset dengan judul "*Pendapat Hakim Tentang Itsbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau*". Selama 1 (satu) bulan dari tanggal 7 Juli 2020 s/d 7 Agustus 2020.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat Kami,


Sri Roslinda, S.Ag., M.H.
NIP. 19740314 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-672/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizky Norsyifa
NIM : 16011101286
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 11.00 – 13.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amuzi, M. Hum
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **78,50** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Drs. H. Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 155/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Rizky Noorsyifa

NIM : 1601111286

Kelahiran Kuala Kapuas, 20 Desember 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 14 Januari 2021

D e k a n,




Dr. H. Jakaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



Dipaks dengan Certificate





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rizky Noorsyifa
NIM : 1601111286
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VII (tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	32	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.			
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	6	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	7	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		8	45	

Banjarmasin, 29 Agustus 2019

Dosen Pembimbing


Dra. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001


Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):


- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Rizky Noorsyifa
- 2 Tempat dan Tanggal lahir : Kuala Kapuas, 20 Desember 1997
- 3 Agama : Islam
- 4 Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
- 6 Alamat : Jl. Mawar Nomor 12 RT. 007 RW. 001,
Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas,
Kalimantan Tengah
- 7 Pendidikan :
 - a. TK. Karya Kuala Kapuas 2002-2004
 - b. MI. Islamiyah Kuala Kapuas 2004-2010
 - c. Mts. Manarul Huda Kuala Kapuas
2010- 2013
 - d. SMK Negeri 1 Kuala Kapuas 2013-
2016
- 8 Orang Tua
 - Ayah
Nama : Alm. So'aidi Effendi
Pekerjaan : -
Alamat : -
 - Ibu
Nama : Jarniah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Mawar Nomor 12 RT. 007 RW. 001,
Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab.
Kapuas, Kalimantan Tengah
- 9 Saudara : 1. Maulida Aprilia
- 10 Pengalaman Organisasi :
 - a. Sanggar Kereta Fakultas Syariah 2016-
sekarang.
 - b. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
2017-2018

Banjarmasin, 19 Mei 2021

Peneliti,



Rizky Noorsyifa